

## ABSTRAK

Pengambilalihan saham merupakan sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atas keterlambatan Pemberitahuan Terhadap Pengambilalihan Saham, pelaku usaha dalam setiap melakukan pengambilalihan saham wajib di beritahukan kepada KPPU untuk mencegah adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham. Penelitian ini membahas mengenai perkara dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 18/KPPU-M/2020 tentang pelanggaran Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Nomor 57 Tahun 2010 atas keterlambatannya melakukan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantation Pte, Ltd., adapun rumusan masalahnya adalah: (1) bagaimana pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd., (2) bagaimana pertimbangan majelis Komisi dalam Putusan KPPU No. 18/KPPU-M/2020, (3) bagaimana pandangan Islam terkait kasus keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd. atas saham PT Putra Bongan Jaya telah sesuai dengan Pasal 57 Undan-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengenai pemindahan hak atas saham (2) Putuan KPPU Nomor 18/KPPU-M/2020 sudah tepat yaitu bahwa Taiko Plantations Pte. Ltd., telah terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (3) Dalam pandangann Islam keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham ini merupakan suatu kelalaian dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan dan dapat mengakibatkan kemudharatan. Sesuai prinsip dasar hukum Islam adalah *la darar wa la dhirar*. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merugikan orang lain baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, pelakunya harus bertanggung jawab terhadap semua kerusakan dan kerugian yang timbul.

**Kata Kunci : pengambilalihan, saham, keterlambatan pemberitahuan, muamalah**